



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sri Rahayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /24 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/I/2022/RESKRIM tanggal 26 Januari 2022;

Anak dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Anak didampingi oleh Andi Fitra, S.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di jalan Raya Gunung Sakti-Menggala Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SK/2022/PN Mgl tanggal 15 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl tanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 22 Februari 2022 dengan Nomor Register: 013/KA/I/2022 untuk atas nama Klien Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama anak menjalani tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah STNK asli Sepeda motor dengan Nopol: BE 8906 JK merk HONDA KARISMA dengan Noka: MH1JB12164K016847, Nosin: JB12E-106838 atas nama ST SEPAKAT;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra tanpa nopol dengan Nosin: HB32E1240244 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara **MUSTOPA Bin TAMI**;

4. Menetapkan agar anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan **MUSTOPA Bin TAMI** (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dapur rumah saksi Trimo Bin Senen yang beralamat di Kagungan Dalam RT.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 26 Desember 2021, sekira pukul 19.00 wib, Anak sedang bersama dengan saksi MUSTOPA Bin TAMI di Blok A Kampung Tua Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 22.00 WIB. Saksi MUSTOPA Bin TAMI mengajak Anak untuk jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA Supra tanpa Nopol dengan Nosin: HB32E1240244 warna Hitam milik saksi MUSTOPA Bin TAMI dan sekira pukul 23.30 wib. saat melintasi didepan rumah saksi Trimo Bin Senen, Anak berhenti, lalu sepeda motor di parkir di pinggir jalan, selanjutnya Anak berjalan kaki menuju rumah saksi Trimo Bin Senen, kemudian Anak langsung kebelakang rumah saksi Trimo Bin Senen dengan tujuan untuk mencuri ayam milik saksi Trimo Bin Senen, namun Anak hanya melihat ada 1 (satu) ekor ayam di dalam kandang hingga mengurungkan niatnya untuk mengambil ayam tersebut, selanjutnya Anak mengintip rumah saksi Trimo Bin Senen melalui celah dinding dan melihat ada 1 (satu) Unit



sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol: Be 8906 JK milik saksi Trimo Bin Senen yang berada didalam dapur rumah saksi Trimo Bin Senen dengan kunci kontak masih menancap di lubang kontak sepeda motor tersebut, kemudian Anak berusaha membuka kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan Anak melalui celah pintu tersebut, setelah pintu dapur terbuka selanjutnya Anak dan saksi MUSTOPA Bin TAMI langsung masuk ke dalam dapur rumah saksi Trimo Bin Senen, lalu Anak memegang stang sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol: Be 8906 JK, sedangkan saksi MUSTOPA Bin TAMI mendorong sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol: Be 8906 JK hingga keluar dari rumah saksi Trimo Bin Senen tanpa seizin saksi Trimo Bin Senen sebagai pemiliknya, selanjutnya setelah sampai dipinggir jalan, Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi menjauh dari rumah saksi Trimo Bin Senen, sedangkan saksi MUSTOPA Bin TAMI mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA Supra tanpa Nopol dengan Nosin : HB32E1240244 warna Hitam milik saksi MUSTOPA Bin TAMI dan menuju kearah Desa Mulyo Kencono, kemudian sekira pukul 23.50 wib. Anak dan saksi MUSTOPA Bin TAMI berhenti didepan SDN Mulyo Kencono, dengan tujuan untuk langsung menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol : Be 8906 JK milik saksi Trimo Bin Senen yang baru diambil tersebut melalui *Cash On Deliveri* (COD) dengan seseorang pembeli dengan Nomor Hp : 0821-8580-0303. dan setelah menghubungi nomor tersebut, tidak lama kemudian pembeli datang dan terjadi tawar menawar, sehingga 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Karisma warna Hitam dengan Nopol : Be 8906 JK milik saksi Trimo Bin Senen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut Anak dan saksi MUSTOPA Bin TAMI langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi **MUSTOPA Bin TAMI** tersebut mengakibatkan saksi TRIMO Bin SENEN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mustopa bin Tami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB di Kagungan Dalam, Kampung Bujuk Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pelakunya adalah Saksi sendiri bersama dengan Anak;
- Bahwa korbannya adalah sdr. Trimo yang merupakan tetangga kampung Saksi;
- Bahwa barang yang kami ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik sdr. Trimo;
- Bahwa cara kami mengambil motor tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB, Saksi yang sedang nongkrong bersama Anak di blok A Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang mengajak Anak untuk mengambil ayam di rumah sdr. Trimo. Lalu sekira jam 22.00 WIB, kami pergi menuju rumah sdr. Trimo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi. Setelah sampai, kemudian sepeda motor kami parkir di kebun sawit sekira 35 meter dibelakang rumah Saksi Trimo lalu kami berjalan kaki menuju rumah sdr. Trimo dan kami langsung kebelakang rumah untuk mengambil ayam. Kami hanya melihat ada 1 (satu) ekor ayam perempuan yang sedang bertelur dan kami kasihan untuk mengambil ayam tersebut lalu mengurungkan niat untuk mencuri ayam. Kemudian Anak melihat ada sepeda motor yang diparkir didapur dari sela-sela dinding yang terbuat dari geribik lalu Anak berkata "Mus ada motor kamu yang ambil" dan Saksi jawab "kamu aja saya gak berani". Akhirnya Anak yang mengambil motor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara Anak langsung membuka kancingan pintu dapur yang terbuat dari kayu menggunakan tangan. Setelah pintu dapur terbuka Anak masuk duluan kemudian Saksi menyusul masuk lalu Anak memegang stang motor dan mendorongnya sedangkan Saksi menarik bagian belakang sepeda motor sampai keluar dari rumah, yang mana motor tersebut dengan posisi membelakangi pintu, dengan kunci kontak masih menempel dikontak motor. Setelah dituntun sampai dipinggir jalan, Anak langsung membawa kabur sepeda motor sedangkan Saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai motor Saksi sendiri lalu kami langsung kabur kearah Mulyo Kencono. Sekira jam 23.50 WIB, kami berhenti didepan SDN Mulyo Kencono untuk langsung menjual sepeda motor melalui COD dengan seseorang dengan Nomor HP: 0821-8580-0303. Lalu kami langsung chatan dan tidak lama kemudian Pembeli datang untuk tawar menawar dan sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut kami bagi sehingga masing-masing kami mendapat sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa uang bagian Saksi, Saksi berikan ke ibu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan sebagai uang hasil merantau sedangkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jajan Saksi;
- Bahwa kami tidak kenal dengan pembeli, kami hanya tahu nomor HP nya saja dari teman kami yang kemudian kami janjian untuk ketemuan/COD dengan pembeli tersebut dan saat itu transaksinya pada malam hari;
- Bahwa Saksi dan Anak melakukan perbuatan tersebut karena sedang tidak memiliki uang yang awalnya kami hanya ingin mengambil ayam dan tidak jadi lalu kami mengambil motor;
- Bahwa Saksi dan Anak disuruh oleh teman-teman Saksi untuk mengambil ayam dan Saksi dari awal mengetahui di rumah sdr. Trimo ada ayam;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki izin dari sdr. Trimo pada saat mengambil sepeda motor sdr. Trimo;
- Bahwa Saksi belum pernah mengambil motor milik orang lain sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Honda Supra Fit yang Saksi dan Anak gunakan dalam peristiwa tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Jupri seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. M. Abdillah bin M. Hasyim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak terkait peristiwa pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Anak dan Saksi Mustopa bin Tami sedangkan korbannya adalah sdr. Trimo bin Senen;
- Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik sdr. Trimo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi sedang piket di Polsek Menggala, sdr. Trimo melaporkan kejadian pencurian yang diketahui oleh Saksi Trimo terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.05 WIB di rumahnya di Kagungan Dalam, RT. 002/ RW.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Saksi langsung memeriksa sdr. Trimo dan yang hilang dari peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik sdr. Trimo. Kemudian sore harinya Saksi diajak oleh Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi kalau pelakunya adalah Saksi Mustopa. Setelah kami mengetahui keberadaan Saksi Mustopa kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustopa dan Saksi Mustopa mengakui jika dia yang telah mencuri sepeda motor milik sdr. Trimo serta menurut keterangan Mustopa jika perbuatan tersebut dia lakukan bersama Anak. Setelah mendapatkan informasi dari Mustopa mengenai ciri-ciri Anak lalu kami mencari keberadaan Anak. Saat kami sedang berada di jalan Lintas Kampung Tua, Kecamatan Menggala,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang kami melihat rombongan anak motor lewat melintasi jalan tersebut dan berdasarkan ciri-ciri yang kami dapat didalam rombongan tersebut ada Anak, lalu kami melakukan penangkapan terhadap Anak. Kemudian Anak dan Saksi Mustopa kami bawa ke Polsek Menggala untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Mustopa ditangkap di tempat hajatan (musik Organ Tunggal) Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Mustopa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya belum ada laporan kepada kami terhadap Anak telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Trimo bin Senen**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor dengan Nopol: BE 8906 JK merek Honda Karisma dengan Noka: MHUB12164K016847, Nosin: JB12E-106838 atas nama ST Sepakat milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 00.02 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi di Kagungan Dalam, RT. 002/RW.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Saksi terbangun dari tidur karena ingin kencing lalu Saksi kebelakang dan melihat pintu dapur sudah terbuka kemudian Saksi lihat sepeda motor milik Saksi dengan Nopol: BE 8906 JK merek Honda Karisma sudah hilang lalu Saksi memanggil keponakan Saksi yang bernama Wahyu dan mengabarkan motor telah hilang diambil orang lain. Kemudian Saksi menyuruh keponakan Saksi untuk menyusul anak Saksi yang bernama Edi Suranto untuk mengabarkan jika rumah telah kebobolan maling, tidak berapa lama datanglah anak Saksi yang bernama Edi Suranto, dia masuk rumah dan mengecek bahwa sepeda motor telah hilang. Kemudian anak Saksi bersama pak RT yang bernama Beni dan dibantu warga mencari sepeda motor milik Saksi disepertaran kampung dan tetangga kampung namun tidak juga ketemu. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2022, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi Abdillah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di jalan lintas Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Anak ditangkap karena telah mengambil motor milik sdr. Trimo;
- Bahwa Anak mengambil motor milik sdr. Trimo pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Kampung Kagungan Dalam Bujuk Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Anak mengambil motor sdr. Trimo bersama dengan Saksi Mustopa dan motor yang kami ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam;
- Bahwa Anak tidak kenal sdr. Trimo, yang mengenal sdr. Trimo adalah Saksi Mustopa;
- Bahwa cara kami mengambil motor sdr. Trimo awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, sekira jam 19.00 WIB, saat Anak sedang nongkrong bersama teman-teman di Blok A Kampung Tua, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kami berencana untuk bakar ayam pada acara tahun baru. Lalu sekira jam 22.00 WIB, Saksi Mustopa mengajak Anak untuk jalan menuju rumah Saksi Trimo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi Mustopa. Kemudian setelah sampai sepeda motor kami parkir di kebun sawit sekira ± 35 meter dibelakang rumah Saksi Trimo lalu kami berjalan kaki menuju rumah Saksi Trimo. Kemudian kami langsung kebelakang rumah untuk mengambil ayam dan kami hanya melihat ada 1 (satu) ekor ayam perempuan yang sedang bertelur dan kami kasihan untuk mengambil ayam tersebut lalu kami mengurungkan niat untuk mencuri ayam. Kemudian Anak melihat ada sepeda motor yang diparkir didapur dari sela-sela dinding yang terbuat dari geribik rumah sdr. Trimo lalu Anak berkata

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



kepada Saksi Mustopa “Mus ada motor kamu yang ambil” yang Saksi Mustopa menjawab “kamu aja saya gak berani” akhirnya Anak yang mengambil motor tersebut dengan cara Anak langsung memasukan tangan Anak ke lobang pintu dan membuka kancingan pintu dapur yang terbuat dari kayu menggunakan tangan Anak. Setelah pintu dapur terbuka Anak masuk duluan kemudian Saksi Mustopa menyusul masuk juga lalu Anak yang memegang stang motor dan mendorongnya sedangkan saksi Mustopa menarik bagian belakang jok sepeda motor sampai keluar dari rumah, yang mana motor tersebut dengan posisi membelakangi pintu, dengan kunci kontak masih menempel dikontak motor. Setelah dituntun sampai dipinggir jalan, Anak langsung membawa kabur sepeda motor sedangkan Saksi Mustopa mengikuti dari belakang dengan sepeda motornya dan kami langsung kabur kearah Mulyo Kencono. Lalu sekira jam 23.50 WIB kami berhenti didepan SDN Mulyo Kencono untuk langsung menjual sepeda motor melalui COD dengan seseorang dengan Nomor Hp : 0821-8580-0303 dengan Saksi Mustopa berkata kepada saya “Nih ada yang mau beli motor saya punya nomor Hp-nya”. Kemudian kami langsung chatan, tidak lama kemudian pembeli datang dan terjadi tawar menawar lalu sepeda motor berhasil dijual seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjual sepeda motor kami langsung membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Saksi Mustopa mendapat bagian sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapat bagian sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, lalu kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan motor tersebut Anak belikan handphone merek Xiami 4A dengan cara COD. Setelah Anak gunakan ternyata handphone yang Anak beli tersebut rusak lalu Anak jual lagi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut habis untuk jajan;
- Bahwa Anak tidak kenal pembeli. Kami mendapatkan pembeli dengan cara kami jual COD. Saat itu pembeli datang berdua dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru;
- Bahwa Anak hanya diajak jalan oleh Saksi Mustopa karena Saksi Mustopa yang tahu dirumah Saksi Trimo ada ternak ayamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Saksi Mustopa bin Tami tidak memiliki izin dari sdr. Trimo pada saat mengambil sepeda motor sdr. Trimo;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas XI di SMAN. 2 Menggala;
- Bahwa orang tua Anak masih ada namun saat ini sudah cerai dan Anak ditiptkan dan tinggal di rumah nenek;
- Bahwa yang membiayai Anak adalah nenek dan paman Anak yang bernama Eko Riadi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan wali Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman dan wali Anak menyatakan siap untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam dengan No.Pol: BE 8906 JK, dengan No.Ka: MH1JB12164K016847 No.Sin: JB12E-106838 a.n. ST Sepakat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan tanpa Nopol dengan No.Sin: HB32E1240244;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan pula kepada para Saksi dan Anak dipersidangan, dan atas barang bukti tersebut para Saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Kartu Keluarga No. 1805022501180018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang menyatakan bahwa Anak pada tanggal 27 Maret 2004 sehingga berdasarkan Kartu Keluarga tersebut bahwa benar usia Anak pada saat dilakukan tindak pidana kurang lebih 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh para Saksi dan Anak maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan Saksi Mustopa bin Tami menuju rumah Saksi Trimo bin Senen setelah diajak Saksi Mustopa bin Tami untuk mengambil ayam di rumah Saksi Trimo bin Senen yang beralamat di Kagungan Dalam, RT. 002/RW.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi Mustopa bin Tami;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Trimo bin Senen sekira pukul 23.30 WIB, Anak dan Saksi Mustopa bin Tami berjalan kebelakang rumah Saksi Trimo bin Senen untuk mengambil ayam namun tidak jadi. Kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik Saksi Trimo bin Senen yang kunci kontaknya menempel dimotor melalui sela-sela dinding geribik rumah Saksi Trimo bin Senen;
- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Mustopa bin Tami tanpa seizin Saksi Trimo bin Senen mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik Saksi Trimo bin Senen dengan cara Anak membuka kancingan pintu dapur yang terbuat dari kayu menggunakan tangan lalu Anak masuk kedapur dan disusul Saksi Mustopa bin Tami. Kemudian Anak memegang stang sepeda motor dan mendorongnya sedangkan Saksi Mustopa bin Tami menarik bagian belakang sepeda motor sampai keluar dari rumah. Kemudian Anak dan Saksi Mustopa bin Tami menuntun sepeda motor Saksi Trimo bin Senen tersebut sampai dipinggir jalan lalu Anak pergi membawa sepeda motor Saksi Trimo bin Senen sedangkan Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Mustopa bin Tamin menyusul dengan mengendari sepeda motor Honda Supra Fit miliknya;

- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Mustopa bin Tami pergi ke arah Mulyo Kencono lalu menjual sepeda motor tersebut melalui COD dengan pembeli dengan nomor HP: 0821-8580-0303 yang tidak Anak dan Saksi Mustopa bin Tami ketahui namanya seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi Mustopa bin Tami masing-masing mendapat bagian Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dari penjualan sepeda motor Saksi Trimo bin Senen dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sisanya digunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Anak dapatkan dari penjualan sepeda motor Saksi Trimo bin Senen, Anak gunakan untuk membeli handphone merek Xiaomi 4A dengan cara COD lalu handphone tersebut Anak jual kembali seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut habis untuk jajan;
- Bahwa Anak kemudian ditangkap oleh Saksi M. Abdillah bin M. Hasyim hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 21.00 atas laporan Saksi Trimo bin Senen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak pada saat tindak pidana dilakukan berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta yang setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara, surat dakwaan, bukti surat berupa Kartu Keluarga, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum, dengan demikian Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis



dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan Saksi Mustopa bin Tami menuju rumah Saksi Trimo bin Senen setelah diajak Saksi Mustopa bin Tami untuk mengambil ayam di rumah Saksi Trimo bin Senen yang beralamat di Kagungan Dalam, RT. 002/RW.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi Mustopa bin Tami;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Trimo bin Senen sekira pukul 23.30 WIB, Anak dan Saksi Mustopa bin Tami berjalan kebelakang rumah Saksi Trimo bin Senen untuk mengambil ayam namun tidak jadi. Kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik Saksi Trimo bin Senen yang kunci kontaknya menempel dimotor melalui sela-sela dinding geribik rumah Saksi Trimo bin Senen;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan Saksi Mustopa bin Tami tanpa seizin Saksi Trimo bin Senen mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik Saksi Trimo bin Senen dengan cara Anak membuka kancingan pintu dapur yang terbuat dari kayu menggunakan tangan lalu Anak masuk kedapur dan disusul Saksi Mustopa bin Tami. Kemudian Anak memegang stang sepeda motor dan mendorongnya sedangkan Saksi Mustopa bin Tami menarik bagian belakang sepeda motor sampai keluar dari rumah. Kemudian Anak dan Saksi Mustopa bin Tami menuntun sepeda motor Saksi Trimo bin Senen tersebut sampai dipinggir jalan lalu Anak pergi membawa sepeda motor Saksi Trimo bin Senen sedangkan Saksi Mustopa bin Tamin menyusul dengan mengendari sepeda motor Honda Supra Fit miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Saksi Mustopa bin Tami pergi kearah Mulyo Kencono lalu menjual sepeda motor tersebut melalui



COD dengan pembeli dengan nomor HP: 0821-8580-0303 yang tidak Anak dan Saksi Mustopa bin Tami ketahui namanya seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Mustopa bin Tami masing-masing mendapat bagian Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dari penjualan sepeda motor Saksi Trimo bin Senen dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sisanya digunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Anak dapatkan dari penjualan sepeda motor Saksi Trimo bin Senen, Anak gunakan untuk membeli handphone merek Xiaomi 4A dengan cara COD lalu handphone tersebut Anak jual kembali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut habis untuk jajan;

Menimbang, bahwa Anak kemudian ditangkap oleh Saksi M. Abdillah bin M. Hasyim hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 21.00 atas laporan Saksi Trimo bin Senen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak dan Saksi Mustopa bin Tami telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik Saksi Trimo bin Senen pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Anak sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Anak dan Saksi Mustopa bin Tami yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Saksi Trimo bin Senen merupakan kesengajaan dengan maksud karena kedatangan Anak dan Saksi Mustopa bin Tami ke rumah Saksi Trimo bin Senen dengan maksud untuk mengambil ayam Saksi Trimo bin Senen sehingga merupakan hal yang sudah direncanakan oleh Anak dan Saksi Trimo bin Senen. Selain itu, Anak dan Saksi Mustopa bin Tami mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Saksi Trimo bin Senen serta perbuatan Anak dan Saksi Mustopa bin Tami tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Trimo bin Senen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif, artinya keseluruhan sub unsur harus terpenuhi sebagai suatu syarat untuk dianggap terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian tiap-tiap sub unsur;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak adalah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik Saksi Trimu bin Senen dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Trimu bin Senen yang beralamat di Kagungan Dalam, RT. 002/RW.002 Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala tanpa seizin Saksi Trimu bin Senen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Anak bersama Saksi Mustopa bin Tami



pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kharisma dengan No.pol: 8906 JK, No.ka: MH1J1312164K016847, No.sin: JB12E-1016838 warna hitam milik Saksi Trimo bin Senen memiliki peranan masing-masing yang saling bersesuaian yakni Anak berperan melihat motor Saksi Trimo bin Senen, membuka pintu dapur Saksi Trimo bin Senen dengan tangan, membawa motor keluar dari dapur dan dari rumah Saksi Trimo bin Senen serta menjul sepeda motor Saksi Trimo bin Senen sedangkan Saksi Mustopa bin Tami berperan mengajak dan membawa Anak ke rumah Saksi Trimo bin Senen, menuntun sepeda motor keluar rumah Saksi Trimo bin Senen serta menjual sepeda motor Saksi Trimo bin Senen. Selain itu, baik Anak dan Saksi Mustopa bin Tami sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor Saksi Trimo bin Senen;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sebagaimana Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("**UU SPPA**");

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas (i) pidana peringatan, (ii) pidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, (iii) pelatihan kerja, (iv) pembinaan dalam lembaga dan (v) penjara sedangkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak sebagaimana Pasal 82 UU SPPA yaitu (i) pengembalian kepada orang tua/ wali, (ii) penyerahan kepada seseorang, (iii) perawatan di rumah sakit jiwa, (iv) perawatan di LPKS, (v) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan/ atau (vi) perbaikan akibat tindak pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada wali Anak dan Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak serta mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana Pasal 60 ayat (1) dan (3) UU SPPA;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan wali Anak telah mengemukakan bahwa wali Anak memohon keringanan hukuman karena Anak masih bersekolah dan berada di kelas XI SMAN 2 Menggala serta wali Anak menyatakan kesanggupannya untuk mendidik dan menjaga Anak agar tidak mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitiannya yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih bersekolah kelas XI di SMAN 2 Menggala, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, masa depan Anak masih panjang sehingga diharapkan masih dapat merubah perilakunya dan Anak termasuk dari keluarga yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak;

Menimbang, bahwa UU SPPA mendasarkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas diantaranya asas kepentingan terbaik bagi Anak, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan yang mana sejalan dengan *Article 37 Convention on The Rights of The Child* yang mengadopsi kebijakan penal yang berorientasi kepada Anak dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan bahwa penghukuman anak akan digunakan sebagai langkah terakhir dengan masa yang paling singkat dan



layak sehingga tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya pemulihan kembali dan bukan semata-mata sebagai pembalasan;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menilai bahwa Anak merupakan subjek hukum dimana perkembangan fisik dan mentalnya belum secap orang dewasa dalam melakukan suatu perbuatan atau menentukan baik buruknya suatu tindakan sehingga penyimpangan perilaku atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anak juga disebabkan oleh faktor diluar dirinya antara lain dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, dampak globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup yang berubah dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Akibatnya Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku yang kurang dipantau baik dari keluarga, sekolah maupun lingkungan pergaulannya, penyesuaian dan adaptasi diri serta pengawasan dari orang tua, mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (*first offender*) dan perbuatan Anak dalam perkara *a quo* diawali oleh ajakan Saksi Mustopa bin Tami;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah yang paling tepat dan adil dikenakan pada diri Anak dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan Anak dan usaha wali Anak yang hadir dipersidangan untuk menunjukkan kesanggupannya dalam mengawasi dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum



dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan atas penjatuhan pidana penjara kepada Anak namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan asas kepentingan terbaik bagi Anak dalam UU SPPA, maka Hakim menilai cukup tepat untuk menjatuhkan pidana penjara dengan *strafmaat* sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam dengan No.Pol: BE 8906 JK, dengan No.Ka: MH1JB12164K016847 No.Sin: JB12E-106838 a.n. ST Sepakat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan tanpa Nopol dengan No.Sin: HB32E1240244;

merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Mustopa bin Tami, maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan dalam perkara Mustopa bin Tami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (*first offender*);
- Anak masih besekolah di kelas XI (sebelas) SMAN 2 Menggala;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Wali Anak menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima) hari** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam dengan No.Pol: BE 8906 JK, dengan No.Ka: MH1JB12164K016847 No.Sin: JB12E-106838 a.n. ST Sepakat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan tanpa Nopol dengan No.Sin: HB32E1240244;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Mustopa bin Tami;**
6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Marlina Siagian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyadi, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)